



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, perlu melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama secara objektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mendukung ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga.
5. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di Kabupaten Trenggalek;
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada tingkat pendidikan dasar.

8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada tingkat pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
10. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD/MI.
11. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik regular lainnya.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Kelompok Rentan Lainnya adalah setiap orang yang karena kerentanannya berhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya yang terdiri dari perempuan, perwakilan anak, kepala keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dan anak korban kekerasan, perwakilan keluarga dari anak penderita gizi buruk dan stunting, perwakilan keluarga orang dengan disabilitas mental, perwakilan keluarga anak dengan disabilitas, perwakilan paguyuban orang tua anak dengan disabilitas, paguyuban keluarga anak berkebutuhan khusus di desa, forum orang tua di sekolah inklusi (Fotasi), perwakilan keluarga orang dengan disabilitas intelektual, janda produktif, perwakilan korban bencana alam dan/atau bencana sosial, purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan buruh migran, forum anak, perempuan pelaku industri rumahan, perempuan rawan sosial ekonomi, eks orang gangguan jiwa, eks narapidana.

14. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK, adalah peserta didik yang memiliki karakteristik perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya.
15. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan.
16. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara *online*.

18. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah system manajemen data pendidikan islam yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program Pendidikan islam pada Kementerian Agama.
19. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada Satuan Pendidikan.
20. Prestasi Akademik adalah prestasi dalam bidang akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) Satuan Pendidikan di daerah.
21. Prestasi Non Akademik adalah prestasi dalam bidang non akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) Satuan Pendidikan di daerah.
22. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang selanjutnya disebut Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
24. Domisili adalah tempat tinggal sah/tempat tinggal resmi seseorang.
25. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.

26. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
27. Sistem PPDB dengan mekanisme dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, dimulai dari proses *entry* data sampai dengan hasil seleksi berbasis web.
28. Sistem PPDB dengan mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
29. Jalur Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.
30. Jalur Afirmasi adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, Penyandang Disabilitas dan ABK.
31. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali adalah jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
32. Jalur Prestasi adalah jalur yang ditentukan dari hasil pembobotan nilai tertinggi, dari hasil penjumlahan antara rata-rata nilai raport 5 (lima) semester dan skor konversi tertinggi prestasi akademik atau non akademik.
33. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang bersumber dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada TK, SD, dan SMP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Dinas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB pada TK, SD, dan SMP.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PPDB;
- b. hari pertama masuk sekolah;
- c. perpindahan peserta didik;
- d. pelaporan;
- e. larangan;
- f. sanksi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PPDB
Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
Asas Pelaksanaan PPDB
Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Paragraf 2
Rombel
Pasal 5

- (1) Ketentuan Rombel dan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel sesuai dengan penetapan pagu masing-masing Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan Rombel dan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila masih terdapat peserta didik yang belum tertampung meskipun pagu peserta didik pada Satuan Pendidikan yang dituju sudah terpenuhi sesuai pagu yang ditetapkan.
- (3) Pagu peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah.

- (4) Pendaftaran untuk peserta didik yang belum tertampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistem PPDB dengan mekanisme Luring.
- (5) Rombel dan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel sesuai dengan penetapan pagu masing-masing Satuan Pendidikan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel adalah sebagai berikut:
 - a. TK dalam satu kelas paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP dalam satu kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Satuan Pendidikan yang mendapatkan peserta didik di bawah pagu yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik baru Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) anak setiap Rombel sesuai dengan ketentuan Jalur Zonasi.

Paragraf 4

Persyaratan Pendaftaran PPDB

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru TK sebagai berikut:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa;
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan Rombel.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, MI, Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. telah melengkapi data pada Dapodik/EMIS (berupa data titik koordinat tempat tinggal) di sekolah asal, bagi calon peserta didik dari tingkat SD/MI.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri, harus mendapatkan surat keterangan/rekomendasi izin belajar.
- (3) Permohonan surat keterangan/rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (4) Bagi Satuan Pendidikan yang menerima peserta didik Warga Negara Asing, wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Apabila calon peserta didik baru TK pada saat mendaftar belum memiliki akta kelahiran, Orang Tua/Wali membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi.
- (3) Apabila calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD pada saat mendaftar belum memiliki akta kelahiran, Orang Tua/Wali membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi sampai dengan naik kelas 2 (dua).
- (4) Apabila calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP pada saat mendaftar belum memiliki akta kelahiran, Orang Tua/Wali membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi akta kelahiran sampai dengan naik kelas 8 (delapan).

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:

- a. Ijazah/STTB; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Paragraf 5
Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas
dan Kelompok Rentan Lainnya

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikecualikan bagi calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

Paragraf 6
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali; dan/atau
 - d. Jalur Prestasi.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan khusus untuk peserta didik baru SD.
- (3) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan khusus untuk peserta didik baru SMP.

Pasal 14

- (1) Jalur Zonasi SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang ber Domisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berbasis zonasi desa/kelurahan/kecamatan terdekat dengan sekolah;

- b. kriteria seleksi berdasarkan pembobotan skor dengan variabel usia dan lokasi desa/kelurahan/kecamatan tempat tinggal calon peserta didik baru;
 - c. Jalur Zonasi SD ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Perhitungan nilai akhir calon peserta didik SD melalui Jalur Zonasi menggunakan penjumlahan skor usia dan skor zonasi desa/kelurahan/kecamatan.
- (3) Kriteria seleksi berdasarkan pembobotan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Jalur Zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang ber Domisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan pembobotan skor antara jarak udara tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah.
 - b. Jalur Zonasi tingkat SMP ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Penghitungan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.
- (3) Bagi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik karena bertempat tinggal di luar daerah, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah calon peserta didik sesuai alamat pada KK Orang Tua/Wali oleh operator sekolah yang menyelenggarakan PPDB.

- (4) Perhitungan nilai akhir calon peserta didik SMP melalui Jalur Zonasi menggunakan penjumlahan skor jarak.
- (5) Kriteria pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan Domisili diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana Alam; dan/atau
 - b. bencana Sosial.
- (4) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan Domisili dalam 1 (satu) wilayah daerah yang sama dengan wilayah zonasi Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, Penyandang Disabilitas dan ABK;

- b. ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang ber Domisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah dalam daerah.
 - (3) Kuota dalam Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kuota calon peserta didik Penyandang Disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
 - (4) Keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan:
 - a. melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/terdaftar dalam DTKS yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek; dan
 - b. Surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Orang Tua/Wali peserta didik bermaterai secukupnya.

Pasal 18

- (1) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi peserta didik yang Orang

Tua/Wali pindah tugas dari luar daerah.

- b. ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 19

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d, berlaku hanya untuk jalur PPDB SMP;
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rata-rata nilai raport 5 (lima) semester, mulai semester I kelas 4 (empat) sampai dengan semester I kelas 6 (enam); dan/atau
 - b. Prestasi Akademik atau Prestasi Non Akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam.

Paragraf 7

Prestasi Akademik

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB Jalur Prestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/piagam penghargaan pada pendidikan satu tingkat dibawahnya yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga)

tahun sebelum tanggal pelaksanaan pendaftaran PPDB.

- (3) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan konversi skor prestasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Prestasi Non Akademik

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang olahraga, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), pidato, *story telling*, *musabaqoh tilawatil qur'an*, seni, sains, penelitian, atau kreativitas perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB Jalur Prestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/piagam penghargaan pada pendidikan satu tingkat dibawahnya, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan konversi skor prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pemberian nilai penghargaan calon peserta didik baru dari luar Daerah hanya diberikan pada prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat/piagam penghargaan untuk peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan bidang pendidikan kabupaten/kota sekolah asal.
- (3) Pemberian nilai sertifikat/piagam penghargaan pada calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prestasinya diberikan skor satu tingkat di bawah penilaian peserta didik baru yang berasal dari dalam daerah.

Pasal 23

Apabila kuota Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi melalui Jalur Zonasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB Kabupaten dibantu oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Paragraf 2
Tahapan PPDB

Pasal 25

PPDB dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 26

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan tingkatnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran sesuai dengan masing-masing jenjang SD atau SMP;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan pagu yang ditetapkan; dan
 - e. tanggal penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah dan/atau media sosial resmi sekolah dan lain-lainnya.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Luring; dan/atau
 - b. Daring.
- (2) Mekanisme Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan PPDB TK dan SD.
- (3) Mekanisme Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PPDB SMP.
- (4) Sekolah yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyediakan formulir sebagai berikut:
- a. pendaftaran calon peserta didik baru; dan
 - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah.
- (5) Sekolah yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. pendaftaran calon peserta didik baru melalui laman PPDB di <https://ppdb.trenggalekkab.go.id>.
 - b. langkah-langkah mendaftar sebagai berikut:
 1. pendaftar menginput Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada laman PPDB;
 2. pada tampilan aplikasi PPDB akan muncul data pendaftar sesuai data Dapodik;
 3. pada sistem Jalur Zonasi akan muncul 3 (tiga) sekolah terdekat sesuai tempat tinggal pendaftar;
 4. apabila tidak ditemukan data pendaftar, harap diperiksa kembali kesesuaian data Dapodik di sekolah asal;
 - c. pendaftar dapat memilih 2 (dua) sekolah dengan menentukan pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua);
 - d. pendaftar mencetak bukti pendaftaran;
 - e. pendaftar mengunggah dokumen sebagai berikut:
 1. bukti cetak pendaftaran *online*;

2. Ijazah/STTB atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 3. akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 4. KK;
 5. khusus bagi Jalur Afirmasi wajib melampirkan kartu perlindungan sosial berupa:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - d) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari keluarga miskin dengan rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; atau
 - e) Surat keterangan telah terdaftar dalam DTKS.
 6. surat keterangan ABK (jika ada);
 7. khusus Jalur Prestasi, melampirkan:
 - a) raport 5 (lima) semester; dan/atau
 - b) piagam/sertifikat Prestasi Akademik/ Prestasi Non Akademik.
- (6) Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah (pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua)) paling banyak 2 (dua) kali sebelum batas waktu penutupan pendaftaran, apabila pendaftar tidak diterima di SMP pilihan 1 (satu) atau SMP pilihan 2 (dua), dan tidak melakukan perubahan pilihan, maka pendaftar akan terseleksi otomatis secara sistem berdasarkan daya tampung sekolah terdekat yang masih tersedia.

Pasal 28

- (1) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c untuk PPDB TK,

mempertimbangkan kriteria usia calon peserta didik baru.

- (2) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c untuk PPBD SD, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. usia calon peserta didik baru; dan
 - b. lokasi tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan Jalur Zonasi.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.
- (4) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c untuk PPDB SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. Jalur Zonasi:
 1. skor jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
 2. usia yang lebih tua diprioritaskan.
 - b. Jalur Afirmasi:
 1. keluarga ekonomi tidak mampu;
 2. Penyandang Disabilitas/ABK;
 3. jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
 4. usia yang lebih tua diprioritaskan;
 - c. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali:
 1. jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat; dan
 2. usia yang lebih tua diprioritaskan.
 - d. Jalur Prestasi:

Jalur Prestasi ditentukan dari hasil pembobotan nilai tertinggi yang merupakan hasil penjumlahan antara:

 1. rata-rata nilai raport 5 (lima) semester (Semester I kelas 4 (empat) sampai dengan Semester I kelas 6

(enam) sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bobot prestasi; dan/atau

2. skor konversi tertinggi dari bukti prestasi akademik atau non akademik sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bobot prestasi.

Pasal 29

- (1) Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan Verifikasi oleh panitia PPDB di Satuan Pendidikan.
- (2) Prosedur Verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PPDB TK dan PPDB SD dilakukan dengan cara menceklist pada lembar ceklist sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
- (3) Prosedur Verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PPDB SMP dilakukan dengan cara menceklist kelengkapan di aplikasi PPDB Daring dengan menggunakan akun Dapodik.
- (4) Calon peserta didik baru dengan kriteria Penyandang Disabilitas/ABK wajib diterima oleh sekolah radius terdekat dengan Domisili calon peserta didik.

Pasal 30

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB melalui laman <https://ppdb.trenggalekkab.go.id>.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

- (3) Bagi Satuan Pendidikan yang daya tampungnya belum terpenuhi, masih dapat menerima peserta didik baru secara *Luring* sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan syarat dilaporkan ke Dinas.

Pasal 31

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilaksanakan oleh peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang telah dinyatakan diterima.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. membawa bukti pendaftaran;
 - b. membawa bukti Verifikasi berkas;
 - c. surat pernyataan orang tua/wali khusus Jalur Afirmasi; dan
 - d. menyerahkan berkas berupa sertifikat/piagam penghargaan asli, khusus peserta didik baru Jalur Prestasi.
- (3) Biaya penerimaan peserta didik baru dibebankan pada:
 - a. Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk TK; dan
 - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP.
- (5) Surat pernyataan Orang Tua/Wali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 32

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru,

memperhatikan kalender pendidikan.

- (2) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama 3 (tiga) hari, sejak hari pertama masuk sekolah.
- (3) Selama pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, dan *bullying*.
- (4) Peserta didik kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD serta peserta didik kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) SMP pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah tetap melaksanakan proses pembelajaran.
- (5) Meminimalisir keterlibatan siswa kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) dalam penyelenggaraan pengenalan lingkungan sekolah.

BAB VI

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik dapat diterima, hanya dari sekolah yang memiliki status akreditasi sama atau di atasnya.
- (2) Perpindahan peserta didik pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan pada semester II dan dibuktikan dengan raport.
- (3) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dengan melampirkan rekomendasi dari Dinas.

- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (5) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan tingkat sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian,

pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangan mengkoordinasikan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan PPDB di masing-masing Satuan Pendidikan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan dan Dinas dalam pelaksanaan PPDB dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. daftar ulang peserta didik baru bagi peserta didik TK, kelas 1 (satu) untuk SD dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP, tidak boleh dikaitkan dengan iuran sekolah, pengadaan seragam, pengadaan buku dan Lembar Kerja Siswa, sumbangan pembangunan gedung, laboratorium, tempat sepeda dan sejenisnya.
- (2) Setiap calon peserta didik, Orang Tua/Wali dilarang memalsukan dokumen persyaratan PPDB.

BAB IX

SANKSI

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan

sanksi berupa teguran tertulis.

- (2) Satuan Pendidikan dan Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Bagi calon peserta didik dan Orang Tua/Wali yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. apabila peserta didik terbukti memberikan data palsu/tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah, walaupun peserta didik tersebut dinyatakan telah diterima dan lulus dalam proses seleksi PPDB;
 - b. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, maka Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. sanksi yang diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama komite sekolah dan Dinas.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) APIP melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

Satuan Pendidikan dan Dinas selaku penyelenggara PPDB.

- (2) APIP melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 April 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001